

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh narsisme CEO, jumlah dewan komisaris, jumlah direktur perempuan, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan metode *Feasible Generalized Least Squares* (FGLS), diperoleh hasil bahwa narsisme CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik psikologis CEO belum mampu memengaruhi kebijakan perusahaan terkait penghindaran pajak secara signifikan. Selain itu, jumlah dewan komisaris juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, yang menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris belum mampu mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Jumlah direktur perempuan juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan direktur perempuan dalam struktur kepemimpinan perusahaan belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian, karakteristik pimpinan perusahaan maupun mekanisme pengawasan perusahaan

belum menunjukkan peran yang signifikan dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan LQ45 selama periode penelitian.

Sementara itu, kesulitan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR). Mengingat ETR merupakan proksi penghindaran pajak yang memiliki hubungan berbanding terbalik dengan *tax avoidance*, hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kesulitan keuangan diikuti oleh penurunan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Adapun ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dan karakteristik perusahaan memiliki peran yang lebih dominan dalam memengaruhi penghindaran pajak perusahaan dibandingkan karakteristik individu pimpinan perusahaan.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Meskipun memberikan kontribusi empiris, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan bagi agenda penelitian selanjutnya. Hasil studi ini tidak dapat digeneralisasikan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau pada seluruh sektor industri, mengingat ruang lingkup sampel yang dibatasi hanya pada emiten yang masuk dalam indeks LQ45. Konsekuensinya, temuan ini memiliki keterbatasan dalam merefleksikan kondisi perusahaan di luar indeks tersebut, sebab karakteristik konstituen LQ45 didominasi oleh perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi, kapitalisasi pasar yang besar,

serta kinerja keuangan yang relatif solid. Selain itu, periode penelitian yang digunakan terbatas pada tahun 2021–2025 sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian ini juga hanya menggunakan beberapa variabel independen, yaitu narsisme CEO, jumlah dewan komisaris, jumlah direktur perempuan, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan, sehingga masih terdapat faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan namun belum diteliti dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan satu proksi pengukuran penghindaran pajak sehingga belum mampu menggambarkan seluruh bentuk praktik penghindaran pajak perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sektor penelitian, menambah periode pengamatan, menggunakan variabel independen tambahan seperti profitabilitas, leverage, kualitas audit, atau kepemilikan institusional, serta menggunakan lebih dari satu proksi pengukuran tax avoidance agar hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan akurat.

5.3 Implikasi

5.3.1 Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penghindaran pajak perusahaan dengan menunjukkan bahwa karakteristik pimpinan dan mekanisme tata kelola perusahaan, yang diproksikan melalui narsisme CEO, jumlah dewan komisaris, dan jumlah direktur perempuan, belum mampu menjelaskan variasi praktik penghindaran pajak perusahaan secara signifikan.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keputusan terkait penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu maupun struktur tata kelola perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan dan karakteristik perusahaan secara keseluruhan. Di sisi lain, pengaruh positif kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak mendukung pandangan bahwa tekanan keuangan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai upaya efisiensi, termasuk melalui pengelolaan beban pajak. Sementara itu, pengaruh negatif ukuran perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan perpajakan karena menghadapi tingkat pengawasan yang lebih tinggi dari regulator maupun para pemangku kepentingan.

5.3.2 Implikasi Praktis

Bagi manajemen perusahaan untuk lebih memperhatikan kondisi keuangan perusahaan karena tekanan keuangan yang tinggi dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, manajemen perlu menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif serta menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan perusahaan agar tidak terdorong melakukan kebijakan perpajakan yang berisiko. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan pengendalian internal sehingga keputusan yang berkaitan dengan perpajakan dapat dilakukan secara lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi investor, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi risiko perusahaan sebelum melakukan investasi. Investor tidak hanya

perlu memperhatikan karakteristik pimpinan dan struktur dewan perusahaan, tetapi juga kondisi keuangan dan ukuran perusahaan karena kedua faktor tersebut terbukti memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian, investor dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai risiko dan keberlanjutan kinerja perusahaan.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memperkuat pengawasan terhadap perusahaan terbuka, khususnya perusahaan yang mengalami tekanan keuangan. Selain itu, OJK dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pelaporan keuangan dan kebijakan perpajakan guna mendukung terciptanya pasar modal yang sehat dan berintegritas.